

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 573 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Watu Nggelek No. 11 Tahun 2024; Keputusan Lurah Labuan Bajo No. BU.005/984.a/VI/2024; Keputusan Kepala Desa Golo Mori No. 08 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tiwu Nampar No. 15 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Papagarang No. Pem.140/10/SK/V/2024; Keputusan Kepala Desa Pantar No. 9 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pasir Panjang No. 04 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Macang Tanggar No. 09 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Seraya Marannu No. 19 Tahun 2024; Keputusan Kepala Kelurahan Wae Klambu No. Bu.005/2423/VI/2024; Keputusan Kepala Desa Batu Cermin No. 4/KEP/DS-BC/V/2024; Keputusan Kepala Desa Warloka No. 06; Keputusan Kepala Desa Nggorang No. KEP/11/DESA/VI/2024; Keputusan Kepala Desa Golo Bilas No. 09 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Golo Pongkor No. 17 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pasir Putih No. S.KEP./15/DPP/2024; Keputusan Kepala Desa Komodo No. 7 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gorontalo No. 21/DG/VI/2024; Keputusan Kepala Desa Compang Longgo No. 05 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Komodo merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Komodo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 10 juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juni 2024.

Lamp. : 3 hlm.